



PUTUSAN
Nomor 1162 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SE MIN METAL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Industri Selatan Blok JJ Nomor 11-12, Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari Cikarang Selatan Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Lee Chun Un, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Houtman H., S.H., CLA., Advokat dan Auditor Hukum, pada Law Offices Houtman & Partners, Advocates & Legal Auditors, berkantor di Jalan Mandar XX Blok DD 10 Nomor 13, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

KIM TONG IL, Warga Negara Korea, bertempat tinggal di Jalan Bukit Indah Selatan Vassa Terrace Nomor 6 Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny Perdana Manullang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Dior & Partners, berkantor di Cluster Pualam Garden Tambun Blok A.3 Jalan Kali Busa, Tambun Utara, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Putusan Akhir

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 16 Juli 2017 adalah sah;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar upah yang diterima setiap bulannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, selama 11 bulan (terhitung sejak 21 Agustus 2017 sampai dengan 16 Juni 2018) dengan perincian menggunakan kurs dollar saat gugatan ini didaftarkan sebesar:

Kurs Dollar : \$ 1 = Rp. 13.776,-

- 11 Bulan x USD. 5.500,- = USD. 60.500 x Rp13.776,00 = Rp833.448.000,00

Terbilang : delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya perlawanan atau *verzet*, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) tentang posita gugatan atau *fundamentum petendi* dalil dari suatu gugatan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. tanggal 20 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pengakhiran perjanjian kerja yang dilakukan Tergugat bukan karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus ganti kerugian akibat pengakhiran perjanjian kerja sampai perjanjian kerja berakhir sebesar 11 x USD 5.500,00 = USD 60.500 (enam puluh ribu lima ratus dollar Amerika);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : PT. Se Min Metal Indonesia tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. tertanggal 20 Agustus 2018;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau jika Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebelum Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berakhir;

Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai hak-hak yang diterima oleh Penggugat beralasan hukum diperbaiki sampai dengan IMTA dicabut, karena:

- Sesuai ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak yang berkaitan dengan hubungan kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya diberikan apabila masih dalam tenggang waktu IMTA;
- Sesuai bukti-bukti di persidangan IMTA dicabut pada tanggal 5 Januari 2018 karena pelanggaran kerja dari Penggugat memasukkan/ mengeluarkan barang tanpa prosedur sehingga beralasan hukum serta patut dan adil, hak-hak Penggugat diperbaiki menjadi sisa upah sampai tanggal 5 Januari 2018 (4 bulan), sehingga hak Penggugat: $4 \times \text{USD } 5.500 = \text{USD } 22.000 \times \text{Rp}13.776,00 = \text{Rp}303.072.000,00$ (tiga ratus tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SE MIN METAL INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000,00.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SE MIN METAL INDONESIA** tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. tanggal 20 Agustus 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pengakhiran perjanjian kerja yang dilakukan Tergugat bukan karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp303.072.000,00 (tiga ratus tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)